

Evaluasi Yuridis Kebijakan Pengelolaan Limbah Beracun Perusahaan Industri Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif

Dhandy Parindo¹, Sandra Dewi²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning

dhandy.parindo88@gmail.com¹, sandradewi@unilak.ac.id²

***ABSTRACT;** Legal issues in the industrial sector in Indonesia, especially regarding the management of B3 waste (hazardous waste), have experienced challenges in the last 5 years. The first challenge comes from the lack of strong law enforcement in terms of implementing sanctions against industries or companies that pollute the environment in accordance with what has been regulated in several laws and regulations, one of which is Law UU No. 32 of 2009. This is because it is hampered by various factors, including the legal factor itself, where criminal sanctions are still used as the last means (ultimum remidium) to resolve waste pollution. This condition has gotten worse in the last few years with the birth of new laws and regulations that clearly state that the aim is to prioritize national development. In law UU No. 11 of 2020 concerning Cipta Kerja, it is stipulated that criminal sanctions for environmental crimes be eliminated. In these regulation, criminal sanctions are replaced with administrative sanctions.*

***Keywords:** Progressive Legal Theory, Hazardous Waste Management Policies, Law Objectives*

ABSTRAK; Permasalahan hukum pada sektor industri di Indonesia khususnya mengenai pengelolaan limbah B3 (limbah B3) mengalami tantangan dalam 5 tahun terakhir. Tantangan pertama adalah belum kuatnya penegakan hukum dalam penerapan sanksi terhadap industri atau perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya UU No.32 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan terhambat oleh berbagai faktor, termasuk faktor hukum itu sendiri, dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai cara terakhir (ultimum remidium) untuk menyelesaikan pencemaran limbah. Kondisi ini semakin parah dalam beberapa tahun terakhir dengan lahirnya undang-undang dan peraturan baru yang secara jelas menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memprioritaskan pembangunan nasional. Dalam undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup dihapuskan. Dalam aturan tersebut, sanksi pidana diganti dengan sanksi administratif.

Kata Kunci: *Teori Hukum Progresif, Kebijakan Pengelolaan LB3, Pinjaman Online*

PENDAHULUAN

Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, khususnya sejak 5 tahun terakhir ini. Terutama sebagai akibat perkembangan industri dan pembangunan yang merupakan tulang punggung peningkatan perekonomian Indonesia. Hal ini menimbulkan problem yang memang bersifat anomali. Pada satu sisi ada keharusan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, pada sisi lain dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan. Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar mengakibatkan terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah, dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup.

Pencemaran terjadi antara lain karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, kecelakaan kendaraan pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (transforter limbah B3) dan banyak faktor lain. Adapun yang paling besar pengaruhnya adalah limbah industri yang langsung dibuang ke lingkungan dengan tidak memenuhi syarat (illegal dumping).¹

Hasil penelitian dan publikasi ilmiah beberapa jurnal menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping Limbah B3 telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 masih lemah dan belum maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum, faktor

¹ M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004, hlm.8.

sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Isu lingkungan bukanlah isu baru dalam hidup bermasyarakat, namun tidak sedikit tanda tanya yang bermunculan dalam masyarakat untuk merespon isu-isu tersebut. Lingkungan baik dalam makna alam maupun keadaan sosial dan ekonomi secara disadari maupun tidak memiliki sesuatu keterikatan yang cukup erat, di mana manusia sebagai masyarakat sosial akan saling mempengaruhi satu sama lain yang akan berdampak pada perubahan lingkungan baik itu alam, keadaan sosial, serta ekonomi yang ada disekitarnya. Salah satu isu yang sangat rentan saat ini adalah isu lingkungan dalam artian alam sebagai tempat naungan masyarakat. Banyaknya pabrik yang dibangun saat ini bukan hanya memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitarnya namun pabrik juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya.²

Permasalahan yang muncul anomali ini, disatu sisi hukum harus mendukung pembangunan dengan cara “menghaluskan” sanksi pidana serta mempermudah perizinan untuk industri dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum lingkungan yang baru. Namun disisi lain hukum juga harus melindungi lingkungan hidup, manusia, dan biota hidup lainnya yang menerima efek dari pesatnya perkembangan industri pembangunan. Maka melihat dampak ini, peneliti mencoba menguraikan menggunakan perspektif hukum pembangunan progresif, dimana Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum selama ini dan Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti menjadikan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Bagaimana sebenarnya tujuan hukum pada kebijakan pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun perusahaan sektor industri dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif?

²<https://www.kompasiana.com/yelinrahmatwati/58e336fac223bdff0d177295/konflik-dan-kerusakan-lingkungan-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang?page=all>

2. Bagaimanakah efektivitas pengaturan peraturan perundang-undangan oleh penegak hukum dalam upaya perlindungan lingkungan pada kebijakan pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun perusahaan sektor industri dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif?

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif.

Namun lebih dalam lagi penelitian normatif yang dimaksud dalam hal ini adalah penelitian normatif-empiris. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif-empiris, Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in-concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapannya pada peristiwa *in-concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji dijalankan secara patut atau tidak³.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, maka dalam penulisan ini berusaha memberikan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.⁴

Metode pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, sanksi pidana hukum lingkungan hidup, dan pengelolaan Limbah B3 (berbahaya dan beracun) di Indonesia.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 52.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.35.

- b. Pendekatan Kasus. pendekatan ini digunakan untuk menelaah beberapa kasus yang menjadi fokus dalam penulisan, dimana kasus-kasus tersebut memiliki relevansi dengan isu hukum pembangunan progresif dan isu hukum lingkungan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara global-internasional permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua negara mulai sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya United Nation Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Di era tahun 1950-an banyak Negara dan Kota besar di dunia mengalami masalah lingkungan. Salah satunya, Negara Jepang pada akhir tahun 1953 terjadi penyakit mengerikan di Teluk Minamata akibat keracunan metilmerkuri dan kadmium, yang selanjutnya dikenal dengan “penyakit minamata”. Penyakit ini disebabkan oleh konsumsi ikan dan kerang yang tercemar oleh metilmerkuri (MeHg) yang bersumber dari air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang mengandung raksa (Hg) dari beberapa pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata. Sekitar 120 penduduk Minamata meninggal karena keracunan merkuri dan sebanyak 800 orang menderita sakit parah karena keracunan metilmerkuri (MeHg), penyakit ini menyerang saraf dan otak. Kasus Minamata ini terkenal di dunia bila membicarakan industri, limbah bahan berbahaya dan beracun serta kesehatan masyarakat.⁵ Konferensi Stockholm 1972 sebagai langkah awal perkembangan kebijakan lingkungan global-internasional. Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan berkaitan erat dengan hukum dalam hal ini hukum lingkungan. Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Konferensi Stockholm 1972, menjadi puncak perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan secara global-internasional dalam mencegah terjadinya kerusakan serta pencemaran lingkungan. Selaras dengan meningkatnya

⁵ M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004, hlm.8.

kesadaran lingkungan tersebut, maka sejak Konferensi Stockholm banyak sekali kebijakan pengaturan hukum lingkungan yang dikeluarkan seperti Konvensi/Deklarasi.⁶

Kemudian secara nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum pada umumnya. Kalaupun ada perbedaannya hanya dari aspek penekanannya saja. Penegakan hukum lingkungan lebih ditekankan kepada pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang apabila dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Oleh karena itu, menurut Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana.

Di Belanda istilah “*handhaving*” mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Sebelum melakukan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan terlebih dahulu penegakan yang bersifat preventif, seperti: penerangan dan nasihat. Misalnya: pengusaha yang izin usahanya habis, diberi nasihat agar memperpanjang izinnya. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana merupakan bagian penutup dari penegakan hukum (*handhaving*).⁷ Dengan kata lain hukum lingkungan yang telah menjadi hukum positif di Indonesia cenderung berpihak kepada perusahaan, yang menjadi simbol pembangunan itu sendiri, daripada berpihak kepada lingkungan hidup dan manusia masyarakat, dimana hal itu tampak dengan sangat dari corak *handhaving* tersebut.

Kondisi ini bertambah parah pada beberapa tahun terakhir dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru yang dengan nyata menyebutkan tujuannya adalah untuk mandahulukan pembangunan. Misalnya sejak lahirnya Sejak awal kehadiran RUU Ciptakerja dalam program legislasi nasional sudah mendapatkan beragam respon. Klaim dari Pemerintah dan DPR RI menyatakan bahwa kehadiran RUU Cipta Kerja akan membuka peluang investasi dan lain sebagainya terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Salah satu topik yang menarik untuk ditelaah dalam

⁶ Angga Maulana, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus, hlm.4

⁷ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.48-49

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut adalah penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup diganti dengan sanksi administrasi. Ketentuan tersebut dalam dilihat dalam Pasal 23 angka 37 yang mengubah Pasal 102 didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan Pasal 82 B dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya berupa sanksi administrasi dan tidak mencantumkan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.⁸ Hal tersebut tentu menjadi catatan khusus mengingat permasalahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup sampai saat ini masih mendapat sorotan. Terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh suatu industri, maka seyogyanya negaralah yang pertama sekali mengambil tanggungjawab untuk memberikan perlindungan. pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang seyogyanya saling berhadapan adalah pemerintah dengan industri/korporasi yang disangka melakukan tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁹

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Akan tetapi dalam hal ini, Negara justru merubah kebijakan penegakan hukum lingkungan.¹⁰

Padahal jika mengambil doktrin ahli hukum sebagai salah satu sumber dan penemuan hukum, dalam Teori Hukum Pembangunan Progresif, Satjipto Raharjo menjelaskan Pandangan Teori Hukum Progresif merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran, yaitu :

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological*

⁸ Alfikri, *KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*, Jurnal Eksekusi, Vol. 3 No. 1 Juni 2021, hlm. 2

⁹ Yudelmi, M. Chairul Idra, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2, hlm. 188-189.

¹⁰ Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020, hlm. 44-45

jurisprudence, interressenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Satjipto Raharjo juga menjelaskan dalam Teori Hukum Pembangunan Progresif Menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan, menolak status-quo, serta hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat dan lingkungan menuju kepada ideal hukum. Dimana penjelasan Satjipto Raharjo ini mengerucut bahwa tujuan utamanya adalah tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundangundangan (*law making process*). Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan,

dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).¹¹

Pendekatan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka secara umum diperlukan strategi untuk penegakan hukum lingkungan, meliputi:¹²

- a. *General Prevention*. Masalah perlindungan lingkungan hidup diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan manusia dan pembangunan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu, *program demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.
- b. *Criminal Policy*. Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui sarana penaal (pidana) atau penegakan hukum pidana dan dengan sarana nonpenaal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program criminal policy ini, menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya punishment, namun juga kadang-kadang diperlukan sarana reward untuk membangkitkan motivasi masyarakat untuk menunjang penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dalam penerapan suatu sanksi kepada pemrakarsa usaha dan/atau juga kegiatan, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana dan juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan

¹¹ Angga Maulana, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus, hlm.6

¹² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengeketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.205-209.

sebanyakbanyaknya para pemrakarsa yang melakukan tindak pidana, namun dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lingkungan.

- c. *Dispute Resolution Commission*. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen-instrumen yang perlu didayagunakan apabila instrumen hukum pidana tidak cukup efektif, antara lain penerapan sanksi administratif, sanksi hukum perdata, rekonsiliasi, melakukan perjanjian-perjanjian dan sebagainya.
- d. *Society Institutionalization*. Penegakan hukum terhadap hukum lingkungan kepidanaan, tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, misalnya usaha dan/atau kegiatan impor dan ekspor bahan berbahaya dan beracun (B3), maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Pelembagaan masyarakat (*society institutionalization*) sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelembagaan masyarakat tersebut, dimulai dari lingkungan kehidupan sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut bertujuan untuk membangun persepsi yang sama sebagai kelompok anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga secara substansial amat menunjang penegakan hukum.
- e. *Network Line*. Upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup amat dibutuhkan faktor kepercayaan (sikap personal) penegak hukum yang bermuara pada etika moral penegak hukum, akan dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk berperan serta. Komunikasi sosial yang terjalin antara penegak hukum dengan masyarakat, maka akan terjalin hubungan kerja (*network line*), sebagai salah satu bentuk jaringan informasi yang penting baik untuk kepentingan efektivitas penegakan hukum, maupun untuk pengawasan sosial, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial masyarakat.

Penegakan hukum lingkungan termasuk penegakan hukum yang kompleks dan rumit dari pelanggaran hukum yang ringan seperti pembuangan sampah yang tidak pada

tempatya sampai kepada pelanggaran hukum yang berat seperti (*dumping*) pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa penegakan hukum yang mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif itu sangat cocok diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.¹³

Namun semua kebaikan didalam peraturan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, yang dikatakan cocok diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia oleh Profesor Andi Hamzah tersebut pun pada akhirnya harus kalah oleh kebijakan pemerintah terkini yang mengedepankan pembangunan & industrilisasi, dengan konsekuensi menghasilkan produk hukum UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek pengaturan pengaturan sanksi di dalam bidang-bidang kebijakan terutama dalam klaster lingkungan hidup. Kebijakan penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup yang diganti dengan sanksi administrasi dapat dilihat dalam Pasal 82 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- 1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.
- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau

¹³ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.49

tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

- 3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Di dalam Pasal 82C dijelaskan bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Denda administratif, Pembekuan Perizinan Berusaha dan Pencabutan Perizinan Berusaha. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Pasal 102 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Lebih lanjut dalam Pasal 103 bahwa “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Jika dicermati dalam UU PPLH, sanksi pidana dalam dinyatakan cukup jelas dan tegas.

Pendekatan Kasus

Kasus 1

Sesuai dengan surat paksaan pemerintah, terdapat 6 (enam) pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kimu Sukses Abadi (KSA), yang berada di Kampung Rawa Citra, Kelurahan Telaga Asih. Kecamatan Cikarang Barat yang disegel pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan pada Hari Rabu, 15 Juni 2022. Ke enam pelanggaran itu antara lain:¹⁴

- 1) Belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan;

¹⁴ <https://bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>, 11/11/2023, 23:14 wib.

- 2) Membuang air limbah yang menyatu dengan saluran drainase air hujan menuju ke badan air;
- 3) Belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
- 4) Menyimpan limbah B3 berupa kemasan bekas tinta B321-4 di area terbuka di halaman perusahaan;
- 5) Belum memiliki tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis;
- 6) Belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3.

Plt. Dinas Lingkungan Hidup daerah tersebut mengatakan pihaknya sudah memberikan arahan kepada PT. Kimu Sukses Abadi (KSA) dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tersebut. Pihak pemerintah daerah tersebut juga menambahkan saluran pembuangan limbah perusahaan tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan, sehingga dapat mengotori lingkungan. Informasi dari pemberitaan ini juga menjelaskan perusahaan belum memiliki perizinan pembuangan Limbah B3 ke lingkungan dan perizinan lingkungan lainnya. Tidak hanya itu, Kepala Bidang Penataan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup daerah tersebut menjelaskan, pembuangan saluran limbah memasuki saluran-saluran drainase masyarakat sekitar hingga mengalir ke sungai, dan menjadi salah satu yang mencemari limbah ke Kali Sadang. Saluran limbah tersebut dari proses perusahaan, kemudian memasuki saluran drainase warga pemukiman sampai dengan sungai, kemudian keadaan ditambah parah dengan posisinya yang ada di hilir dan elevasinya turun mengarah ke Kali Sadang.

Disampaikannya PT. Kimu Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Manufacturing dengan produk berupa Corrograted Carton Box dan Plastics Box Industry. Atas temuan-temuan pelanggaran tersebut, PT. Kimu Sukses Abadi juga harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam surat paksaan pemerintah, antara lain:

- 1) Harus menyusun dokumen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan persetujuan lingkungan sesuai dengan izin peruntukan penggunaan lahan, paling lama 120 hari;
- 2) Menghentikan pembuangan air limbah yang menyatu dengan drainase air hujan, paling lama 7 hari;
- 3) Membersihkan saluran drainase air hujan dan air limbah tinta, paling lambat 7 hari kerja;

- 4) Memisahkan saluran pembuangan dengan saluran drainase, paling lambat 30 hari kerja;
- 5) Membuat persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu air limbah, paling lambat 120 hari kerja;
- 6) Menyerahkan limbah B3, berupa tinta dan kemasan tinta kepada usaha dan pengolahan limbah B3 yang berizin, paling lambat 7 hari kerja;
- 7) Membuat tempat penyimpanan limbah B3, sesuai dengan ketentuan teknis, paling lama 30 hari kerja;
- 8) Membuat rincian teknis penyimpanan limbah B3, paling lama 120 hari kerja

Kasus 2

Kedatangan warga Sukoharjo untuk melaporkan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Produksi serat rayon oleh PT RUM yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan air sungai. Pencemaran udara yang dirasakan warga berupa bau busuk menyengat yang mengakibatkan mual, pusing, tegang leher, hingga sesak nafas.¹⁵

Sementara, limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk dibuang ke sungai yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Bahkan, seringkali pipa pembuangan air limbah PT RUM mengalami kebocoran sehingga limbah cair tersebut mencemari sawah dan air sungai irigasi pertanian, serta juga menimbulkan bau busuk. Di waktu yang bersamaan, Warga Kabupaten Pekalongan juga melaporkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Panggung Jaya Indah Textile (Pajitex) di Kabupaten Pekalongan yang berlangsung setidaknya sejak tahun 2006. PT Pajitex merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi sarung. Aktivitas produksi PT Pajitex menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batubara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batubara (*fly ash*) yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasa gatal-gatal dan ISPA. Di samping itu, sungai di sekitar pemukiman warga juga terdampak

¹⁵ <https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan> , 11/11/2023, 00:12 wib.

limbah sehingga berwarna pekat dan berbau busuk sehingga membuat warga merasa gatal. Sebelumnya, warga dari dua kabupaten di Jawa Tengah tersebut sudah melaporkan dugaan adanya pencemaran kepada pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi laporan-laporan yang diajukan oleh warga tidak ditindak secara serius oleh pemerintah daerah baik di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, maupun Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya, pencemaran yang dilakukan oleh PT RUM dan PT Pajitex terus terjadi hingga hari ini.

PT RUM sebenarnya sudah mendapatkan Sanksi Administratif dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan KLHK pada tahun 2018. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak memberi efek apapun. Warga Sukoharjo sampai dengan hari ini masih terus mencium bau busuk dan masih banyak pipa limbah yang bocor.

Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pabrik PT RUM menjelaskan, Sanksi Administratif dari Pemkab dan KLHK tidak lantas menghilangkan pencemaran karena pencemaran terus terjadi hingga hari ini. Saat baru-baru ini kami melaporkan pencemaran ke Bupati, ia menyatakan bahwa kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap PT RUM berada di pemerintah pusat karena adanya UU Cipta kerja dan PP turunannya. Selain itu, PT Pajitex juga sudah terbukti melakukan pencemaran melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada Rabu, 22 Desember 2021. Bahwa Manager Factory PT Pajitex Pekalongan telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin. Akan tetapi putusan tersebut tidak juga dapat memberi efek jera kepada PT Pajitex.

KESIMPULAN

Jika kembali kepada perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif, maka peneliti dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa sisi :

1. Penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan secara umum maupun pencemaran lingkungan yang spesifik lainnya (pencemaran Limbah B3 dan lainnya) sebenarnya telah diatur telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 dan juga dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selain itu juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

dengan limbah B3. Namun implementasi aturan melalui penegakan hukum lingkungan pidana terhadap perusahaan yang melakukan dumping limbah B3 masih lemah dan belum maksimal, dikarenakan terkendala oleh berbagai faktor baik faktor hukumnya sendiri dimana sanksi pidana masih dijadikan sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian pencemaran limbah, faktor penegak hukum tidak tegasnya aparat penegak hukum serta kurangnya SDM dalam bidang lingkungan hidup dari aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung, faktor masyarakat dan budaya yaitu pemahaman akan bahayanya limbah serta kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Padahal frasa “pembangunan” dalam teori hukum pembangunan adalah termasuk semangat menjaga lingkungan hidup yang secara tidak langsung adalah aset untuk pembangunan itu sendiri.

2. Teori Hukum Pembangunan Progresif dari Satjipto Raharjo menjelaskan Hukum Progresif itu baik dari sisi konsep, fungsi dan tujuannya adalah merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan, Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut, dan Hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan. Namun pengaturan klaster lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama penghapusan sanksi pidana sangat tidak tepat. Hal ini karena, dalam ketentuan penghapusan sanksi pidana tidak memberikan pilihan yang dimungkinkan efektivitas sanksi administrasi apabila sanksi administrasi tersebut tidak dipatuhi. Walaupun wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya adalah merupakan suatu *discretionary power*. Penerapan instrumen hukum administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran). Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya. Sementara penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut penulis, penghapusan sanksi pidana tersebut berakibat bahwa sanksi administrasi tidak

memiliki ketegasan dalam pengawasannya. Dengan demikian Pemberian sanksi administrasi dalam Pasal 82B UU Cipta Kerja tergolong memudahkan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain atas pelanggaran tersebut. Selain itu, memberlakukan sanksi dalam Pasal 82 B UU Cipta Kerja ini dinilai kurang tegas dan terlalu berpihak kepada pelaku usaha dalam hal mengelola lingkungan. Sehingga pengulangan perbuatan sangat dimungkinkan kembali.

3. Sanksi pidana masih dianggap sebagai sanksi yang paling ampuh dan pamungkas dalam menanggulangi suatu kejahatan apalagi tingkat kejahatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar. Maka dalam hal ini negara harus bertindak dan memberikan reaksi terhadap pelanggar hukum dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan karakteristik kejahatan maupun pelakunya. Hukum pidana ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau setidaknya membahayakan kepentingan hukum. Pelaku yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Sehingga pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan tidak ada lagi yang lolos dari ancaman pidana.¹⁶ Namun apabila melihat contoh kasus dari yang penulis jabarkan dalam tulisan ini, maka pemerintah dan penguasa semakin tidak tegas dan gagal dalam memberikan sanksi yang memiliki *deterrence effect* terhadap perusahaan atau pihak yang melakukan tindak pidana lingkungan.

Pembuat kebijakan masih harus melihat Teori Hukum Pembangunan Progresif untuk melindungi lingkungan. Perbedaan instrumen hukum, seperti sanksi pidana atau administratif, memiliki perbedaan terkait dengan biaya serta dampak yang berbeda pada perilaku pelaku potensial. Keberadaan instrumen legal diharapkan mampu meminimalisasikan risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi kelangsungan lingkungan hidup. Namun demikian, instrumen legal tersebut harus juga dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh dari negara untuk melakukan *law enforcement* terhadap siapa saja yang telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Disamping itu, kampanye untuk kesadaran masyarakat akan

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 16

pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup yang sehat harus terus ditumbuhkan. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan pengaturan hukum agar masyarakat mempunyai dasar hukum untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 52.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 16

Alfikri, *KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*, Jurnal Eksekusi, Vol. 3 No. 1 Juni 2021, hlm. 2

Angga Maulana, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII/No. 5/Nov/2020/Edisi Khusus, hlm.6

Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020, hlm. 44-45

M.Ridha Saleh, *Lingkungan Hidup: Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan*, Walhi, Jakarta, 2004, hlm.8.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.35.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengeketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.205-209.

Yudelmi, M. Chairul Idra, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2, hlm. 188-189.

<https://bekasikab.go.id/ini-pelanggaran-pencemaran-lingkungan-oleh-pt-ksa-di-cikarang-barat>, 11/11/2023, 23:14 wib

<https://www.kompasiana.com/yelinrahmatwati/58e336fac223bdff0d177295/konflik-dan-kerusakan-lingkungan-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang?page=all>

<https://www.walhi.or.id/bertahun-tahun-menjadi-korban-pencemaran-lingkungan-warga-sukoharjo-dan-pekalongan-laporkan-pt-rum-dan-pt-pajitex-sebagai-korporasi-pencemar-lingkungan-kepada-klhk-komnas-ham-dan-komnas-perempuan> , 11/11/2023, 00:12 wib.